

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. PAD ada untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi. PAD adalah salah satu komponen utama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah selain sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya PAD (Mentayani et al., 2015).

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, kewenangan untuk memungut pajak daerah berada di pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. Pajak daerah bukan hanya sekedar instrumen untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Melalui pemungutan pajak, pemerintah memperoleh sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak kendaraan bermotor (Sapulette et al., 2022). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi salah satu sumber yang diunggulkan kontribusinya pada pendapatan asli daerah (Abdullah et al., 2020).

Pajak Provinsi adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi di Indonesia, yang hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi berbeda dengan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan pajak ini harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya. Hasil dari PKB digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah provinsi, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas transportasi, dan lainnya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif PKB berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bervariasi di setiap provinsi di

Indonesia. Hal tersebut mencerminkan otonomi daerah dalam mengelola pajak kendaraannya. Apalagi, setiap daerah memiliki kondisi ekonomi, kepadatan populasi, dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam dokumen atau bukti kepemilikan yang sah. Sementara itu, penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. PKB berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah. Tanpa pendapatan ini, banyak program pembangunan daerah mungkin tidak akan dapat berjalan dengan optimal.

Sebagai bagian dari pajak provinsi, PKB menjadi salah satu komponen penting dalam pembiayaan operasional pemerintah daerah. Pendapatan ini digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, mulai dari pengelolaan administrasi hingga penyediaan layanan publik. Salah satu alokasi utama dari dana PKB adalah untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Infrastruktur jalan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas

masyarakat dan distribusi barang. Dengan menggunakan dana dari PKB, pemerintah dapat memperbaiki jalan yang rusak dan membangun jalur-jalur baru yang memudahkan akses bagi masyarakat. Hal ini juga membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk.

Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya meningkatkan pendapatan pemerintah provinsi, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan di tingkat kabupaten atau kota. Sebagian dari pajak yang terkumpul akan dibagikan ke kabupaten atau kota untuk mendukung program-program pembangunan di daerah tersebut. Ini berarti, pembayaran pajak dari pemilik kendaraan bermotor turut serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap kota atau kabupaten. Dengan demikian, pembayaran PKB yang tepat waktu memastikan kelancaran pembiayaan pembangunan dan perawatan infrastruktur yang lebih baik, yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Pembayaran PKB yang tepat waktu mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak yang menjadi bagian dari budaya sadar pajak di masyarakat. Melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor, masyarakat turut serta dalam mendukung kelancaran pendanaan pemerintah daerah, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas pelayanan publik, seperti infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, pembayaran PKB yang tepat waktu juga memberikan kepastian hukum dan menghindari sanksi yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran pajak.

Membayar pajak kendaraan bermotor bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan

daerah. Dengan membayar PKB tepat waktu, kita berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi publik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan kita sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Namun pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan tidak menyadari akan kewajibannya (Rompis et al., 2015). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak memegang peranan yang sangat penting dalam penerimaan pajak daerah. Tingkat kepatuhan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah tersebut (Rusmayani & Supadmi, 2017). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkhususnya di wilayah Kota Kupang, berbagai sistem dan kebijakan perpajakan seperti e-Samsat, Samsat keliling, sanksi perpajakan, *tax amnesty*, dan kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Sistem e-samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan (Yuniar, 2017). Dengan adanya sistem e-samsat memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara

online atau melalui platform digital lainnya, tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Sistem e-samsat adalah sarana yang disediakan oleh Kantor Bersama SAMSAT. E-samsat didirikan oleh pemerintah untuk membayar pajak dan memperpanjang surat kendaraan bermotor melalui ATM atau melalui teknologi berbasis internet (Oktavianto et al., 2021).

Keberadaan e-Samsat memudahkan wajib pajak, terutama yang sibuk atau tinggal jauh dari kantor Samsat, untuk melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan praktis. Sehingga, meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengurangi potensi keterlambatan pembayaran pajak karena adanya opsi pembayaran online yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, Pemerintah daerah memungut pajak kendaraan bermotor dan pelaksanaan perpajakannya dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah NTT yang mempunyai fungsi dan wewenang di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang kemudian disebut Samsat Keliling (Samling). Wajib Pajak yang menggunakan layanan Samling dapat menyelesaikan pembayarannya dengan lebih efektif dan efisien tanpa harus menunggu antrean panjang (Maulana & Septiani, 2022). Tujuan lain dari Samling adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan menyediakan layanan kepada wajib pajak yang tinggal jauh dari kantor SAMSAT.

Adapun layanan samsat keliling mempermudah wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil atau yang jauh dari kantor Samsat untuk membayar

pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena layanan ini lebih dekat dan mudah diakses. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kesadaran pajak berasal dari wajib pajak itu sendiri. Ketika wajib pajak mulai menyadari pentingnya pajak, maka tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak akan semakin tinggi.

Pemerintah menerapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Sanksi tersebut bisa berupa denda atau bunga yang dikenakan pada keterlambatan pembayaran, yang akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi merupakan pedoman nyata pelaksanaan peraturan mengenai hak dan kewajiban. Sanksi perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena mempunyai efek jera untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Adanya sanksi perpajakan membantu penegakan hukum dengan menertibkan pembayaran pajak yang mendorong wajib pajak kendaraan bermotor untuk lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu, sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun negara.

Meskipun pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dalam melaksanakan kewajiban kita untuk membayar pajak kendaraan bermotor, masih ada wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya, sehingga adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya Pemerintah

Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan peraturan mengenai *Tax Amnesty* berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2024 Tentang “Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya”. Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan peraturan mengenai *Tax Amnesty* yaitu pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor berupa bunga dan denda, sesuai dengan Pasal 99 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Menurut Rahman dan Cahyo (2023), kebijakan *tax amnesty* dapat bermanfaat bagi wajib pajak dan negara. Kebijakan *tax amnesty* dibuat untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang memiliki masalah menunggak hutang pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini memiliki peranan penting untuk mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rustam et al., 2023). *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak adalah penawaran terbatas dari pemerintah kepada wajib pajak untuk membayar utang pajaknya dengan imbalan berupa pengampunan atas kewajiban pajak yang belum ditunaikan. Pengampunan dapat diberikan dalam bentuk pengurangan atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tujuan utama dari program

pengampunan pajak yaitu meningkatkan basis pajak dan pendapatan dalam waktu singkat.

Pengampunan pajak merupakan bentuk insentif fiskal yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Alasan program *tax amnesty* tidak selalu ada karena program *tax amnesty* yang berulang atau sering dilakukan menggambarkan ketidakmampuan otoritas pajak yang disebabkan oleh lemahnya administrasi pajak. Oleh sebab itu, program pengampunan pajak ini merupakan kesempatan emas bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang belum melakukan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memegang peranan yang sangat penting dalam penerimaan pajak daerah. Tingkat kepatuhan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah tersebut (Rusmayani & Supadmi, 2017). Menurut Mianti dan Budiwitjaksono (2021), Kepatuhan dalam membayar pajak sangat penting, karena ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat menyebabkan penghindaran pajak, yang pada akhirnya berimbas pada penerimaan pajak yang disetorkan kepada pemerintah. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang yaitu dengan mengimplementasikan sistem e-Samsat. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan secara online, sehingga diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan samsat keliling dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Adapun *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah suatu kesempatan yang diberikan dalam periode waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai bentuk pembebasan dari tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) terkait dengan tahun pajak sebelumnya, tanpa rasa khawatir akan dikenakan tuntutan pidana, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang masih belum mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, berikut Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022 Di Kota Kupang:

Tabel 1.1
Data Tunggakan PKB Di Kota Kupang Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Objek Kendaraan	Jumlah Penerimaan Pajak	Jumlah Tunggakan Pajak
2020	10.333	Rp. 76.296.010.286	Rp. 16.760.600.290
2021	11.113	Rp. 79.471.917.973	Rp. 56.276.151.734
2022	11.646	Rp. 98.212.253.582	Rp. 64.449.792.661

Sumber: Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Prov.NTT (Diolah 2024)

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tunggakan PKB di Kota Kupang mengalami kenaikan sepanjang Tahun 2020 s/d 2022, seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.333 pada tahun 2020 dan 11.113 pada tahun 2021. Kenaikan

jumlah wajib pajak di Kota Kupang tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dimana setiap tahunnya tunggakan pajak kendaraan bermotor terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang mencapai Rp. 56.276.151.734, naik 236,13,% dari tahun 2020 yang hanya berjumlah Rp. 16.760.600.290. Dan pada tahun 2022 jumlah tunggakan pajak mencapai Rp. 64.449.792.661 itu artinya, terjadi kenaikan jumlah tunggakan pada tahun 2021 sebesar 14,54%.

Secara akumulasi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Data realisasi penerimaan serta data tunggakan PKB di Kota Kupang yang terus mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu

Hal di atas terjadi karena kurangnya kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor antara lain sanksi perpajakan, Sistem E-samsat, dan layanan samsat keliling (Gustaviana, 2020:21), Kesadaran Wajib Pajak (Milleani & Maryono, 2022) dan *tax amnesty* (Nova, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sistem e-Samsat, sanksi perpajakan, layanan samsat keliling, *tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Untuk tujuan tersebut, maka disusunlah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem E-Samsat, Sanksi perpajakan, Layanan Samsat**

**Keliling, *Tax Amnesty*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kupang”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem e-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
3. Apakah layanan samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
4. Apakah *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
6. Apakah Sistem e-Samsat, Sanksi Perpajakan, Layanan Samsat Keliling, *Tax Amnesty*, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan sistem e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang
2. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang
3. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang
4. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang
5. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang
6. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan Sistem e-Samsat, Sanksi Perpajakan, Layanan Samsat Keliling, *Tax Amnesty*, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi serta masukan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah NTT akan pentingnya mengoptimalkan potensi atau sumber daya yang dimiliki daerah terkhususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu maupun wawasan serta sebagai referensi bagi penulis lain dan pembaca, khususnya untuk pengkajian topik terkait pengaruh sistem e-samsat, sanksi perpajakan, layanan samsat keliling, *tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.